

SOSIALISASI TENTANG WEWENANG KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA KUIMASI KECAMATAN FATULEU KABUPATEN KUPANG

*Authorities of The Village Head as A Village Peace Judge in The Settlement of Land
Disputes in Kuimasi Village, Kecamatan Fatuleu, Kupang District*

A. Resopijani*, Reny R. Masu, Daud Y. Dollu, Alexander S. Pally

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucipto, Penfui Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

*Alamat korespondensi: aresopiyani1961@gmail.co.id

(Tanggal Submission: 04 Agustus 2023, Tanggal Accepted : 25 Agustus 2023)



Kata Kunci :

*Wewenang,
Kepala Desa,
Hakim,
Perdamaian*

Abstrak :

Berdasarkan Tri Dharma PT, kewajiban melaksanakan pengabdian berkontribusi juga melalui hasil penelitian yang diimplementasikan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai adalah: 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kepala desa dan masyarakat tentang peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa 2. Menyamakan persepsi tentang pendekatan penanganan sengketa tanah oleh kepala desa sebagai Hakim Perdamaian desa. Kegiatan ini dilakukan di desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Pada hari Senin, Tanggal 26 Mei 2023, dengan Thema: Penyuluhan Hukum dan Implementasi penanganan sengketa Tanah. Kegiatan dilakukan dengan cara penyampaian materi dan tanya jawab, sementara Peserta terdiri dari Aparat Desa dan masyarakat Desa Kuimasi serta tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Kuimasi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat sangat memberikan respon positif pada kegiatan ini, dibuktikan dengan banyaknya peserta yang hadir serta memberikan respon dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dialami. Kegiatan ini sangat memberikan dampak positif karena warga sekitar kurang memahami mekanisme penanganan sengketa tanah di Desa, dan para pengabdian hadir untuk memberikan gambaran tentang mekanisme dan regulasi penanganan sengketa tanah di desa serta dapat menjawab beberapa permasalahan yang sering dialami di desa, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kepala desa dan masyarakat tentang peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa. Kegiatan ini telah berdampak baik di lokasi tujuan yaitu, 1). Kehadiran tim pengabdian dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

kepala desa dan masyarakat tentang peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa. 2) Kehadiran tim pengabdian dapat menyamakan persepsi tentang pendekatan penanganan sengketa tanah oleh kepala desa sebagai Hakim Perdamaian desa.

Key word :

Authority, Village Head, Judge, Peace

Abstract :

Based on the Tri Dharma, it is the obligation of each unit in Higher Education to implement the knowledge that has been obtained and applied in the teaching and learning process, but it is necessary to apply it in people's lives. The objectives to be achieved from this research are: 1. Increase the knowledge and understanding of the village head and the community regarding the role of the village head as a judge for village peace according to the applicable laws and regulations concerning the village. 2. Understanding the roles and mechanisms in handling land disputes 3. Conforming perceptions about the approach needed in handling land disputes that can be applied by the village head as the Village Peace Judge. The process of implementing the activity begins with an opening by the Head of the section and the Village Head and a prayer by the officer, then it is continued with the presentation of material which begins with introductions, followed by discussion with the delivery of material by resource persons and questions and problems raised by participants or members of the community. The material was delivered by resource persons from specializing in Procedural Law as a Panel, using the lecture, discussion and dispute handling method using the case study method by providing opportunities for people who have ongoing or new land disputes or have already been resolved, the approach used is to apply a justice approach restorative justice or mediation/deliberation to reach a consensus until a peace agreement is reached. This activity was carried out in the village of Kuimasi, Fatuleu District, Kupang Regency, on Monday, May 26 2023, with the theme: Legal Counseling and Implementation of handling land disputes. Participants consisted of Village Officials and the Kuimasi Village community as well as traditional leaders and Kuimasi village community leaders. In practice, the community gave a very positive response to this activity, as evidenced by the large number of participants who attended and responded by asking questions related to the problems experienced. This activity had a very positive impact because local residents did not understand the mechanisms for handling land disputes in the village, and the servants were present to provide an overview of the mechanisms and regulations for handling land disputes in the village and were able to answer some of the problems that were often experienced in the village.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Resopijani, A., Masu, R. R., Dollu, D. Y., Pally, A. S. (2023). Sosialisasi Tentang Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 10(3), 1506-1513. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i3.1058>


PENDAHULUAN

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab yang wajib diemban oleh sebuah Perguruan Tinggi, masyarakat diharapkan mendapat kontribusi dari hasil pendalaman dan pengembangan keilmuan yang telah di dilaksanakan dalam Tri Dharma yaitu pendidikan dan pengajaran,



penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Berdasarkan Tri Dharma tersebut maka setiap unit yang ada dalam Perguruan Tinggi berkewajiban mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan diterapkan dalam proses belajar mengajar dalam kehidupan masyarakat. Output hasil penelitian tidak hanya dipublish dalam setiap jurnal namun perlu diimplementasikan dalam bentuk penyuluhan hukum atau sosialisasi dan konsultasi hukum atau bentuk lainnya, yang telah diperoleh dalam kajian yang telah dilakukan akan memberikan kepada masyarakat pengetahuan yang baru merubah paradigma berpikir masyarakat terkait dengan perkembangan pemikiran di era 4.0 ataupun perkembangan teknologi dan modernisasi yang begitu cepat, dan Hukum menjadi alat pembaharuan dalam masyarakat (*Law as atool as social engineering*).

Semua pemikiran ataupun pandangan yang berkembang diperoleh dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian merupakan satu sistim yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Komponen sistim tersebut memberikan feed back bagi perkembangan pemikiran hukum selanjutnya. Hal tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Berdasarkan Grafik diatas, tampak jelas bahwa setiap komponen sistem berupa pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dapat berfungsi dalam memberikan perubahan pandangan atau paradigma berpikir masyarakat yang pada mulanya bersifat konvensional mengalami perubahan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Output dari bekerjanya komponen sistem Tri Dharma diatas, dapat berupa substansi hukum, struktur hukum dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang undangan materilnya akan ditegakkan oleh peraturan formalnya melalui penegakkan hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekampto bahwa “penegakkan hukum dipengaruhi oleh Faktor Substansi peraturan perundangan, Struknya dan nilai serta sarana prasarana dan anggaran”¹ merupakan satu kesatuan yang sangat menentukan tegaknya hukum pidana materil. Perkembangan metode penyelesaian sengketa saat ini telah bergeser pada proses penyelesaian yang lebih menekankan pada kesepakatan bersama, melalui berbagai lembaga yang terdapat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya melalui UU No 50 Tahun 2009 Tentang Arbitrase dan Alternative penyelesaian Sengketa, baik mediasi, konsiliasi, konsultasi, negosiasi dan pemberian penilaian ahli, bentuk APS tersebut dapat diterapkan pada berbagai macam sengketa perdata termasuk sengketa pertanahan yang banyak dialami oleh masyarakat di NTT, termasuk masyarakat Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu. Diantara para pihak yang berperan dalam sengketa pertanahan di desa tersebut, sebagai mediator, adalah Kepala Desa. Peran penting dari Kepala Desa sebagai Hakim perdamaian desa, ditekankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang mengungkapkan bahwa : “Bila Hakim Perdamaian Desa berjalan Maksimal di perankan Kepala Desa maka jumlah perkara dan sengketa akan selesai di tingkat desa sehingga perkara yang masuk ke Pengadilan berkurang. Akhirnya pengadilan benar dan hakim benar mengadili

¹ Soerjono Sukamto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Rajawali Pers. Jakarta, 2013. h.7

perkara yang selektif”² selanjutnya mereka memberikan penilaian bahwa Hakim Perdamaian Desa merupakan fungsi kades yang sudah dilakukan dalam praktek sehari-hari mereka. Fungsi hakim perdamaian desa ini bisa dirujuk dalam berbagai tradisi adat dan kultur serta kearifan lokal masyarakat, sehingga perlu dibekali dengan materi paralegal dan mediasi.³ Sebagai pimpinan di desa, maka kepala desa dapat bertindak sebagai Hakim perdamaian desa dapat mengatasi dan menangani bahkan dapat merehabilitasi setiap anggota masyarakat yang bersengketa. Hakim perdamaian desa menjadi mediator dalam perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu kepala desa diwajibkan untuk memiliki komitmen untuk menjalankan tugasnya sebagai hakim perdamaian desa.

Pada kesempatan Pengabdian masyarakat saat ini, Fakultas Hukum Peminatan Hukum Acara menyadari bahwa, tanggungjawab hakim perdamaian desa ini adalah sangat penting, karena memiliki dua dimensi, yaitu dimensi internal dimana kepala desa menyadari akan perannya yang sangat urgen dan dimensi eksternal adalah bagaimana memahami kedudukan kepala desa dan mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai hakim perdamaian desa, dapat berkontribusi bagi menekan lajunya jumlah kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri, sehingga kasus atau perkara yang di terima di PN adalah yang telah terseleksi kekuatan mengikatnya sejak di tingkat Desa. Dengan pandangan diatas maka di perlukan penyuluhan hukum kepada baik kepala desa maupun aparat desa lainnya dan masyarakat tentang peran hakim perdamaian desa dalam menangani kasus tanah di Desa. Perhatian terhadap peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa juga terakomodir secara eksplisit maupun implisit dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 menegaskan kedudukan kepala desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat.

Bagaimana kedudukan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa dan bagaimana pelaksanaan tugas hakim perdamaian desa dalam penerapan hukumnya akan dapat ditelusuri dalam penyuluhan hukum ini. Sebagaimana pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dimana kepala desa sebagai Prajuru desa karena menganut nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dalam penyelesaian kasus dan sengketa tanah dapat dimaknai sebagai Hakim Perdamaian Desa.


Memperhatikan permasalahan diatas maka tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kepala desa dan masyarakat tentang peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa.
2. Menyamakan persepsi tentang pendekatan penanganan sengketa tanah oleh kepala desa sebagai Hakim Perdamaian desa.

METODE KEGIATAN

1. Proses jalannya kegiatan

Proses kegiatan dapat digambarkan melalui Bagan sbb :



² Detik News: MA dan BPHN Sepakat Kades bisa Berperan jadi Hakim Perdam, gl. 05 Maret 2023

³ Ibid

Sesuai bagan yang ada, maka proses jalannya kegiatan dimulai dengan doa dan pembukaan oleh pimpinan bagian dan kepala desa, dilanjutkan dengan penyajian materi oleh pemateri dan dipandu oleh moderator, setelah itu diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan doa dan foto bersama oleh seluruh pemateri dan peserta yang hadir.

2. Metode Penyampaian Materi:

Materi disampaikan oleh Narasumber peminatan hukum acara secara panel dengan mempergunakan metode ceramah, diskusi dan penanganan sengketa mempergunakan metode case study serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki sengketa tanah yang sedang atau baru atau sudah di selesaikan untuk mengajukan pertanyaan, pendekatan yang digunakan adalah menerapkan pendekatan keadilan restoratif justice atau mediasi/ musyawarah untuk mufakat sampai mencapai kesepakatan damai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kesempatan Pengabdian masyarakat saat ini, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Peminatan Hukum Acara UNDANA menyadari bahwa, tanggungjawab hakim perdamaian desa ini adalah sangat penting, karena memiliki dua dimensi, yaitu dimensi internal dimana kepala desa menyadari akan perannya yang sangat urgen dan dimensi eksternal adalah bagaimana memahami kedudukan kepala desa dan mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai hakim perdamaian desa, dapat berkontribusi bagi menekan lajunya jumlah kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri, sehingga kasus atau perkara yang di terima di PN adalah yang telah terseleksi kekuatan mengikatnya sejak di tingkat Desa. Dengan pandangan diatas maka di perlukan penyuluhan hukum kepada baik kepala desa maupun aparat desa lainnya dan masyarakat tentang peran hakim perdamaian desa dalam menangani kasus tanah di Desa.

Kegiatan pengabdian ini di lakukan di desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Pada hari Senin, Tanggal 26 Mei 2023, dengan Thema: Penyuluhan Hukum dan Implementasi penanganan sengketa Tanah. Peserta terdiri dari Aparat Desa dan masyarakat Desa Kuimasi serta tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Kuimasi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat sangat memberikan respon positif pada kegiatan ini, dibuktikan dengan banyaknya peserta yang hadir serta memberikan respon dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dialami. Kegiatan ini sangat memberikan dampak positif karena warga sekitar kurang memahami mekanisme penanganan sengketa tanah di Desa, dan para pengabdian hadir untuk memberikan gambaran tentang mekanisme dan regulasi penanganan sengketa tanah di desa serta dapat menjawab beberapa permasalahan yang sering dialami di desa, sebagaimana terdapat pada gambar 1 dan gambar 2.



Gambar 1. Aparat Desa dan warga sangat antusias mengajukan pertanyaan saat diskusi



Gambar 2. Para Pengabdian, Narasumber, Aparat Desa, Mahasiswa dan Warga foto bersama

Pemahaman dan penyegaran kembali komitmen kepala desa ini terutama dalam penanganan kasus tanah. Dalam kegiatan ini Kepala Desa juga diberikan kesempatan untuk mendapat pencerahan mengenai bentuk Keadilan Restoratif sebagai salah satu bentuk penanganan kasus berbasis perdamaian antar para pihak menangani berbagai kasus atau sengketa termasuk sengketa tanah. Perhatian terhadap peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa juga terakomodir secara eksplisit maupun implisit dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 menegaskan kedudukan kepala desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat. lebih jelasnya akan di perinci dalam pasal tersebut, formulasinya adalah :
Angka (1)

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 2 :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 3 :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa diantaranya dalam Pasal 26 ayat 4 a, b, c, dan f :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme

Setelah memperhatikan beberapa kewenangan diatas, tampak jelas bahwa tujuan terakhir dari seluruh aktifitas kepala desa berakhir dengan kesejahteraan masyarakat, proses untuk mencapai tujuan bagi masyarakat dilakukan dengan memperhatikan dan bertanggungjawab atas sengketa atau masalah yang dihadapi masyarakat. pada kesempatan tersebut, kepala desa dapat bertindak dengan mempergunakan kearifan lokal yang berisi nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. komitmen tersebut dianggap sebagai tanggungjawab yang wajib di kerjakan oleh kepala desa sebagai pemimpin di desa yang bertugas menangani setiap sengketa. Bagaimana kedudukan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa dan bagaimana pelaksanaan tugas hakim perdamaian desa dalam penerapan hukumnya akan dapat ditelusuri dalam penyuluhan hukum ini. Sebagaimana pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dimana kepala desa sebagai sebagai Prajuru desa karena menganut nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dalam penyelesaian kasus dan sengketa tanah dapat dimaknai sebagai Hakim Perdamaian Desa.

Memperhatikan permasalahan diatas, maka poin terpenting yang perlu di sampaikan kepada masyarakat adalah :

1. Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian desa
2. Peran kepala desa dalam penanganan sengketa tanah di desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang
3. Pendekatan yang dipergunakan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa dalam penanganan sengketa tanah di desa Kuimasi kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik berkat kerjasama yang baik antara Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Perangkat Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, dan Para Pengabdian.

Capaian yang telah didapat pada kegiatan ini adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Kepala desa dan masyarakat tentang peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa menurut peraturan perundangan yang berlaku tentang Desa.
2. Kepala Desa dan Aparat Desa dapat memahami peran dan mekanisme dalam penanganan sengketa tanah.
3. Penyamaan persepsi tentang pendekatan yang diperlukan dalam penanganan sengketa tanah yang dapat diterapkan oleh kepala desa sebagai Hakim Perdamaian desa

Untuk kedepannya, diharapkan kegiatan yang serupa dapat dilaksanakan di seluruh desa lainnya di NTT, karena minimnya pengetahuan perangkat desa atas kewenangan mereka sebagai hakim perdamaian desa, dan dapat menekan jumlah kasus yang dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya ucapan terima kasih para pengabdian disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan pengabdian ini, yakni: Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yang telah mendanai kegiatan ini, Perangkat Desa dan warga Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, yang telah menyediakan tempat untuk dilaksanakannya kegiatan ini, dan mahasiswa fakultas hukum Undana yang telah berkerjasama secara baik demi terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. 2002. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat*. [Disertasi]. Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.
- Kusumaatmaja, M. (n.d). *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung (ID): Bina Cipta.
- Kelsen, H. (2008). *Dasar-dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk mewujudkan Keadilan dan Hukum dan Politik*, Penerjemah: Nurulita Yusron, Ujung Berudung Bandung, Nusa Media.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. *Modul Pelatihan Pelatih Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI)*, Jakarta, 2005.
- Koesno, M. (1998). "Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat", *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta (ID): Fakultas Hukum UII.
- Rahardjo., & Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung (ID): Alumni.
- Supomo. (1982). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta (ID): Pradnya Paramita.
- Soerjono, S. (2002). *Hukum Adat Indonesi*. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
- Soejono, S., & Mustafa, A. (1986). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta (ID): CV. Rajawali, Alumni.
- Sulistiyono, A. (2006). *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret Press.
- Sudiyat, I. (1998). "Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik Modern", *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta (ID): Fakuktas Hukum UII.
- Tungga, I. A. T. (2011), *Model Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Kupang Kota. Laporan Penelitian Mandiri*. (Kota Kupang): FH. Undana.
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- The Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victim Of Crime And Abused Of Power* (PBB 1985)

